



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG  
MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya menetapkan kendaraan bermotor yang dapat diterapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan barang kena pajak untuk ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (*local purchase*) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

KETIGA : Perusahaan Industri yang memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika:

- a. rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk tahun 2021; dan
- b. surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (*local purchase*) dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dengan berpedoman pada rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA** : Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib menyampaikan:
- a. faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah; dan
  - c. kinerja penjualan triwulan,
- kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika.
- KEENAM** : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH** : Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen.
- KEDELAPAN** : Dalam hal berdasarkan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH terdapat perusahaan industri yang tidak melaksanakan pembelian lokal (*local purchase*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mengusulkan:
- a. pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. penghapusan kendaraan bermotor dari Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

SALINAN Keputusan Menteri ini  
disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH

PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

KENDARAAN BERMOTOR YANG DAPAT MEMPEROLEH PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DITANGGUNG  
OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tipe	Varian	Nama Perusahaan	Pembelian Lokal (%)
1.	Toyota Yaris	Semua varian	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	74,4
2.	Toyota Vios			74,4
3.	Toyota Sienta			72,9
4.	Daihatsu Xenia		PT Astra Daihatsu Motor	79,2
5.	Toyota Avanza			78,9
6.	Daihatsu Grand Max Minibus			77,1
7.	Daihatsu Luxio			70,4
8.	Daihatsu Terios			75,2
9.	Toyota Rush			74,8
10.	Toyota Raize			70
11.	Daihatsu Rocky			70

No	Tipe	Varian	Nama Perusahaan	Pembelian Lokal (%)
12.	Mitsubishi Xpander	Semua varian	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI)	80
13.	Mitsubishi Xpander Cross			80
14.	Nissan Livina			80
15.	Honda Brio Rs		PT. Honda Prospect Motor	78
16.	Honda Mobilio			75
17.	Honda Brv			76
18.	Honda Hrv			70
19.	Suzuki New Ertiga		PT. Suzuki Motor Indonesia	70,5
20.	Suzuki XL 7			71,5
21.	Wuling Confero		PT. SGMW Motor Indonesia	70,5

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 169 TAHUN 2021  
TENTANG  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG  
TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH  
PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Nomor	: .....	....., (tanggal, bulan, tahun)
Perihal	: <b>Pernyataan Pemanfaatan Hasil Pembelian Lokal (<i>Local Purchase</i>)</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>		
Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Jabatan	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagaimana berikut:		
1. Bahwa Pembelian Lokal ( <i>Local Purchase</i> ) untuk produk yang dimohonkan program PPnBM DTP telah mencapai paling sedikit 70%;		
2. Bahwa kami bersedia untuk dilakukan Verifikasi atau Audit oleh Lembaga Verifikasi Independen dan/ atau lembaga Pemerintah		
3. Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana pada poin 2 (dua) tidak mencapai batasan minimal Pembelian Lokal ( <i>Local Purchase</i> ), maka kami bersedia untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.		
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
		Hormat kami, PT .....
		.....
		<b>Direktur Utama</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 169 TAHUN 2021  
TENTANG  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG  
TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH  
PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
PEMBELIAN LOKAL (*LOCAL PURCHASE*)

No	Komponen
<b>MESIN</b>	
1	Cylinder Head
2	Cylinder Block
3	Connecting Rod
4	Camshaft
5	Crankshaft
6	Piston & Piston Ring
7	Timing Chain Cover
8	Cover Cylinder Head
9	Air Filter & Housing
10	Fuel Filter
11	Oil Filter
12	Alternator
13	Motor Starter
14	Bearing
15	Bearing Cap
16	Gasket
17	Intake Manifold
18	Exhaust Manifold
19	Puley Crankshaft
20	Rocker Arm
21	Spark Plug
22	V Belt & Timing Belt
23	Oil Pan
24	Fly Wheel
25	Radiator
26	Engine Support
27	Fan Shroud
28	Engine Hunger
29	Air Intake Pipe
30	Water Overflow Tank

No	Komponen
<b>TRANSMISI</b>	
31	Transaxle/ Transmission Case
32	Gears
33	Shaft dan Main Shaft
34	Clutch Housing
35	Transmisi / Transaxle Otomatis
36	Hub Wheel
37	Yoke
38	Bearings
39	Shift Fork/ Speed Shaft
40	Synchronizer
<b>SISTEM KOPLING</b>	
41	Cover
42	Diafragma
43	Facing
44	Hub
45	Pressure Plate
46	Torsion Spring (Steel)
<b>BODY &amp; CHASSIS</b>	
47	Engine Hood
48	Fender
49	Doors
50	Roof
51	Side Panel
52	Floor
53	Trunklid / Back Panel
54	Side Members
55	Cross Member
<b>SISTEM KEMUDI</b>	
56	Bearings
57	Knuckle Arm
58	Steering Column
59	Steering Gear
60	Steering Shaft
61	Steering Wheel
62	Tie Rod End
63	Tie Rod Linkage
64	Cover Steering Column
<b>SISTEM Pengereman</b>	
65	Backing Plate
66	Body Caliper
67	Brake Lining Pad
68	Brake Shoe
69	Cylinder Wheel
70	Drum/ Disc
71	Piston
72	Support Caliper
<b>SUSPENSI</b>	
73	Front Spring
74	Rear Spring
75	Shockabsorber
<b>KOMPONEN UNIVERSAL</b>	
76	Battery

No	Komponen
77	Brake/ Fuel Tube
78	Bumper
79	Control Cable
80	Dashboard
81	Fuel Tank (Steel)
82	Fuel Tank (Plastic)
83	Horn
84	Lamp
85	Mirror
86	Muffler & Exhaust Pipe
87	Paint
88	Plastic Part
89	Rubber Part
90	Safety Glass
91	Seat & Seat Frame
92	Tire
93	Weather Strip
94	Wheel Rim
95	Window Regulator
96	Wind Shield Washer
97	Wiring Harness
98	Floor Mat
99	Head Lining
100	Door Trimming
101	Sun Visor
102	Arm Rest
103	Sliding Seat
104	Recleaning Seat
105	AC
106	Radio Tape
107	Safety Seat Belt
108	Engine Control Unit
109	Sticker
110	Oil Seal
111	Pull Handle
112	Pad Seat Cushion
113	Pad Seat Back
114	Pad Head Rest
115	Pad Ctr Armrest

MENTERI PERINDUSTRIAN


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



  
Feby Setyo Hariyono